

Rekonstruksi Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Berbasis *Maqashid* dan *Maslahah* di Era Digital

Ifatul Muzarkosah¹, Mochamad Sumpena^{2*}

¹Universitas Muhammadiyah Surabaya

²Institut Agama Islam Al-Jihad Shalahuddin Al-Ayyubi, Jakarta

iefachraifa@gmail.com

kangnana0781@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submitted : 01-05-2026

Accepted : 03-06-2026

Published : 04-06-2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan hukum ekonomi syariah dalam merespons perkembangan ekonomi digital yang cepat dan kompleks. Kajian ini berangkat dari kesenjangan antara pendekatan *maqashid al-syariah* yang cenderung normatif dan kebutuhan kebijakan yang lebih operasional dalam menghadapi layanan keuangan digital, aset digital, dan sistem berbasis algoritma. Penelitian terdahulu umumnya masih menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai landasan etik, namun belum mengembangkan pendekatan aplikatif dalam perumusan kebijakan ekonomi digital yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan ushul fikih dan kebijakan publik melalui analisis literatur klasik, kajian kontemporer, dan dokumen regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maslahah* lebih adaptif dan implementatif dalam merumuskan kebijakan hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan ini menekankan keadilan distributif, perluasan akses ekonomi, dan perlindungan konsumen sebagai dasar kebijakan ekonomi digital yang inklusif dan kontekstual.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Islam, *Maqashid al-Syariah*, *Maslahah*, Ekonomi Digital

Abstract

This study examines the legal challenges facing the Islamic economy in responding to the rapid, complex development of the digital economy. This study departs from the gap between the normative approach of maqashid al-sharia and the need for more operational policies in dealing with digital financial services, digital assets, and algorithm-based systems. Previous research generally still places maqashid al-sharia as an ethical foundation, but has not developed an applicative approach in the formulation of inclusive digital economy policies. This research uses a normative qualitative method with an approach to ushul fiqh and public policy through the analysis of classical literature, contemporary studies, and regulatory documents. The results of the study show that the maslahah-based approach is more adaptive and implementable in formulating Sharia economic law policies that are responsive to technological developments. This approach emphasizes distributive justice, expanded economic access, and consumer protection as the basis of inclusive and contextual digital economy policies.

Keywords: Islamic Economic Law, *Maqashid al-Syariah*, *Maslahah*, Digital Economy.

1 Pendahuluan

Transformasi ekonomi global menuju ekosistem digital telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Perkembangan teknologi keuangan (*financial technology/fintech*), mata uang kripto, dan perdagangan berbasis platform tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengubah paradigma regulasi di berbagai negara (Yu & Zhao, 2024). Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah menghadapi tantangan penting karena meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, penerapannya dalam realitas ekonomi digital masih belum sepenuhnya adaptif. Kondisi tersebut terlihat dari adanya kesenjangan antara perkembangan praktik ekonomi digital dengan kemampuan kerangka hukum syariah dalam merespons persoalan secara cepat dan sistematis.

Kesenjangan tersebut tampak pada sektor keuangan terdesentralisasi (*decentralized finance*), perdagangan algoritmik, dan aset digital yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan melalui klasifikasi fikih klasik. Pendekatan *maqashid al-syariah* memang menyediakan kerangka etik yang komprehensif, namun penerapannya cenderung bersifat abstrak dan kurang fleksibel dalam menjawab kebutuhan kebijakan kontemporer (Auda, 2008). Akibatnya, pendekatan yang terlalu normatif berpotensi membatasi kontribusi aktif hukum ekonomi syariah dalam pengembangan ekonomi digital yang inklusif.

Secara teoretis, *maqashid al-syariah* berfungsi menjaga kebutuhan dasar (*daruriyyat*), kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*), dan penyempurna (*tahsiniyyat*) manusia (Al-Syatibi, 1998). Namun, orientasi normatif tersebut sering kali belum mampu diterjemahkan menjadi instrumen kebijakan yang operasional. Di sisi lain, konsep *maslahah*, khususnya *maslahah mursalah*, menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif dalam merespons dinamika sosial-ekonomi (Zuardi et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan *maqashid* yang bersifat statis menuju pendekatan berbasis *maslahah* yang lebih aplikatif.

Perkembangan ekonomi digital juga memunculkan persoalan baru, seperti inklusi keuangan, perlindungan data, bias algoritma, dan keadilan akses ekonomi. Persoalan tersebut sejalan dengan nilai etik ekonomi Islam, tetapi tanpa jembatan metodologis yang kuat antara prinsip normatif dan desain kebijakan, nilai-nilai tersebut berisiko tetap berada pada tataran idealitas (Saputra & Asbi, 2025). Dengan demikian, rekonstruksi hukum ekonomi syariah melalui pendekatan *maslahah* menjadi kebutuhan praktis untuk menjaga relevansinya di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1) bagaimana rekonstruksi *maqashid al-syariah* menuju pendekatan berbasis *maslahah* dalam konteks ekonomi digital; dan (2) bagaimana implikasinya terhadap perancangan kebijakan ekonomi yang inklusif dan adaptif. Pertanyaan tersebut diarahkan untuk mendorong pembaruan pemikiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap transformasi digital.

Penelitian ini bertujuan mengembangkan kerangka integratif yang menghubungkan *maqashid* dan *maslahah* sebagai paradigma yang saling melengkapi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu regulator dan pelaku industri dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem ekonomi digital.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan metodologi ijtihad kontemporer melalui pendekatan *maslahah* sebagai pengembangan operasional *maqashid*. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang interdisipliner antara hukum Islam, ekonomi, dan kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan mendukung pengembangan kebijakan ekonomi digital yang inklusif dan berbasis syariah, khususnya pada sektor *fintech*, tata kelola aset digital, dan perluasan akses ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi reformulasi hukum ekonomi syariah agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan era digital.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif yang berfokus pada analisis konseptual terhadap konstruksi hukum ekonomi syariah dalam merespons dinamika ekonomi digital. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa norma, prinsip, dan kerangka teoretis yang bersumber dari literatur hukum Islam dan kebijakan kontemporer, bukan data empiris kuantitatif (Creswell, 2014). Penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu ushul fikih dan kebijakan publik. Pendekatan ushul fikih digunakan untuk mengkaji dasar epistemologis konsep *maqashid al-syariah* dan *maslahah* (Auda, 2008). Sementara itu, pendekatan kebijakan publik digunakan untuk menelaah relevansi konsep tersebut dalam perumusan regulasi ekonomi digital yang inklusif.

Integrasi kedua pendekatan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara dimensi normatif hukum Islam dan kebutuhan praktis dalam perancangan kebijakan. Pendekatan ushul fikih memungkinkan analisis deduktif terhadap prinsip-prinsip hukum, sedangkan pendekatan kebijakan publik memberikan kerangka aplikatif dalam memahami proses perumusan dan implementasi kebijakan (Dunn, 1981). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan kerangka analisis yang bersifat teoretis sekaligus praktis.

Sumber data penelitian meliputi literatur klasik, kajian kontemporer, dan dokumen regulasi ekonomi digital. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola dan hubungan konseptual melalui kategorisasi, perbandingan, dan interpretasi kritis (Krippendorff, 2019). Hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan model kebijakan berbasis *maslahah* yang bersifat aplikatif.

3 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1 Keterbatasan Pendekatan *Maqashid* Tradisional di Era Digital

Pendekatan *maqashid al-syariah* secara historis memiliki posisi penting dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam memastikan bahwa setiap ketentuan hukum diarahkan pada perlindungan kebutuhan dasar manusia (*daruriyyat*), kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*), dan kebutuhan penyempurna (*tahsiniyyat*) (Al-Syatibi, 1998). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pendekatan ini menjadi dasar etik dalam pengembangan berbagai instrumen ekonomi dan keuangan Islam. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid* tradisional menghadapi sejumlah keterbatasan ketika dihadapkan pada dinamika ekonomi digital yang berkembang sangat cepat.

Keterbatasan utama pendekatan *maqashid* terletak pada sifatnya yang normatif dan abstrak. Meskipun *maqashid* memberikan orientasi umum terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi instrumen kebijakan yang operasional. Dalam praktiknya, *maqashid* lebih sering digunakan sebagai alat legitimasi normatif dibandingkan sebagai kerangka analisis kebijakan yang bersifat prospektif (Rane, 2023). Akibatnya, hukum ekonomi syariah sering mengalami keterlambatan dalam merespons perubahan teknologi dan kebutuhan regulasi digital.

Kondisi tersebut semakin terlihat dalam perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *blockchain*, dan *big data*. Teknologi-teknologi ini menghadirkan pola hubungan ekonomi baru yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan melalui klasifikasi fikih klasik. Sebagai contoh, sistem *blockchain* yang bersifat terdesentralisasi menantang konsep otoritas dan pengawasan dalam kontrak keuangan syariah, sedangkan penggunaan kecerdasan buatan di sektor finansial menimbulkan persoalan etik terkait transparansi, bias algoritma, dan akuntabilitas (Zafar et al., 2026). Dalam konteks ini, pendekatan analogi konvensional sering kali tidak cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan digital kontemporer.

Selain itu, pendekatan *maqashid* tradisional cenderung kurang memperhatikan dimensi empiris dan kontekstual. Transformasi ekonomi digital berlangsung secara cepat dan nonlinier, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap realitas sosial-ekonomi. Ketergantungan pada

struktur normatif klasik berpotensi menciptakan kesenjangan antara norma dan praktik, yang pada akhirnya dapat mengurangi relevansi hukum ekonomi syariah dalam ekosistem ekonomi digital global (Hidayah et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun *maqashid al-syariah* tetap penting sebagai fondasi normatif, diperlukan rekonstruksi metodologis agar pendekatan tersebut dapat berfungsi lebih operasional dan aplikatif dalam menghadapi perkembangan era digital.

3.1.2 Reframing Pendekatan *Maqashid* Menuju Pendekatan Berbasis *Maslahah*

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, penelitian ini menawarkan pergeseran paradigma dari pendekatan *maqashid* yang bersifat normatif menuju pendekatan berbasis *maslahah* yang lebih kontekstual dan operasional. Konsep *maslahah*, khususnya *maslahah mursalah*, memberikan ruang fleksibilitas yang lebih luas dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi tanpa terikat secara kaku pada struktur normatif yang telah mapan (Al-Ghazali, 1997).

Pendekatan berbasis *maslahah* memungkinkan hukum Islam berinteraksi lebih langsung dengan realitas empiris. Dalam konteks ekonomi digital, penilaian hukum tidak hanya didasarkan pada kesesuaian formal terhadap prinsip syariah, tetapi juga pada dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etik, tetapi juga sebagai mekanisme evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan dimensi normatif dan praktis secara bersamaan (Chapra, 2008).

Relevansi pendekatan *maslahah* semakin terlihat dalam menghadapi inovasi teknologi digital. Berbeda dengan pendekatan yang terlalu bergantung pada analogi terhadap praktik masa lalu, *maslahah* memungkinkan pembentukan hukum yang berorientasi ke depan. Hal ini penting karena regulasi yang terlalu rigid berpotensi menghambat inovasi dan mempersempit akses ekonomi masyarakat (Abdelnour, 2025). Dalam konteks ini, *maslahah* menjadi dasar metodologis yang memungkinkan hukum ekonomi syariah tetap responsif terhadap perubahan zaman.

Pendekatan ini juga mendorong transformasi dari orientasi prinsip menuju implementasi kebijakan. Jika *maqashid* berfokus pada tujuan hukum, maka *maslahah* menitikberatkan pada proses dan hasil kebijakan yang dihasilkan. Transformasi ini membuka ruang bagi pengembangan instrumen kebijakan yang lebih konkret, seperti regulasi perlindungan data, standar etika algoritma, dan mekanisme distribusi ekonomi digital yang lebih adil (Tahir & Hamid, 2024). Dengan demikian, *reframing* menuju pendekatan *maslahah* tidak dimaksudkan untuk menggantikan *maqashid*, melainkan memperluas dan mengoperasionalkannya agar lebih relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

3.1.3 Desain Kebijakan Ekonomi Islam yang Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis *maslahah* memiliki implikasi penting terhadap desain kebijakan ekonomi Islam yang inklusif. Dalam perspektif Islam, inklusivitas tidak hanya berkaitan dengan akses ekonomi, tetapi juga mencakup distribusi keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan ('*adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) sebagai tujuan utama syariah (Syaripudin & Nurhuda, 2025).

Dalam konteks *fintech* syariah, pendekatan *maslahah* dapat digunakan untuk mendorong inovasi yang berorientasi pada inklusi keuangan. Platform pembiayaan berbasis digital memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau sistem keuangan formal memperoleh akses terhadap layanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa *maslahah* dapat menjadi dasar normatif sekaligus operasional dalam menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat (Ismamudi et al., 2023).

Selain itu, digitalisasi zakat dan wakaf menjadi contoh konkret operasionalisasi *maslahah* dalam distribusi kesejahteraan. Penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial Islam. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperluas dampak sosial instrumen zakat dan wakaf (Razak, 2020).

Dalam regulasi aset *kripto* dan teknologi *blockchain*, pendekatan *masalah* memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap manfaat dan risiko. Kebijakan tidak lagi bersifat hitam-putih, tetapi dirancang secara selektif berdasarkan tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat. Pendekatan ini memberikan ruang inovasi sekaligus menjaga stabilitas, keadilan, dan perlindungan pengguna dalam sistem ekonomi digital (Ramadhan & Sukti, 2025). Dengan demikian, pendekatan berbasis *masalah* memungkinkan integrasi antara nilai normatif dan kebutuhan praktis dalam sistem ekonomi digital modern.

3.1.4 Model Kebijakan: Dari Pendekatan Normatif Menuju Aplikatif

Temuan Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menawarkan model kebijakan berbasis *masalah* yang mengintegrasikan dimensi normatif dan aplikatif dalam satu kerangka yang koheren. Model ini menempatkan *masalah* sebagai prinsip evaluatif utama dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan (Halim et al., 2025).

Dalam model ini, kebijakan tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan teks normatif, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan substantif, di mana hasil kebijakan menjadi indikator utama keberhasilan implementasi (Whitsel et al., 2024).

Model kebijakan ini mencakup tiga indikator utama, yaitu keadilan distributif, aksesibilitas, dan perlindungan konsumen. Keadilan distributif memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu, tetapi tersebar secara merata sesuai prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Chapra, 2000). Aksesibilitas menekankan pentingnya inklusi layanan ekonomi digital bagi kelompok masyarakat marjinal, sedangkan perlindungan konsumen bertujuan melindungi masyarakat dari eksploitasi data dan penyalahgunaan teknologi (Mpofu, 2024). Model ini bersifat adaptif dan dapat diperbarui sesuai perkembangan teknologi. Dengan menempatkan *masalah* sebagai prinsip utama, kebijakan dapat terus dikembangkan tanpa kehilangan legitimasi normatifnya (Hasan et al., 2024).

3.2. Pembahasan

3.2.1 Konsep Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Berbasis *Maqashid Syariah* dan *Maslahah* dalam Menjawab Perkembangan Era Digital

Dalam era digital, *maqashid al-syariah* menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan hukum ekonomi syariah yang berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan manusia. Prinsip tersebut mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam menghadapi perkembangan teknologi serta transformasi ekonomi digital. Namun, dinamika digital yang berkembang cepat menuntut pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif. Oleh karena itu, konsep *masalah* digunakan sebagai pendekatan metodologis dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan *maqashid al-syariah* dan *masalah*, kebijakan hukum ekonomi syariah dapat disusun secara fleksibel tanpa mengabaikan prinsip syariat, sehingga mampu menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam ekosistem ekonomi digital (Istiqomah, 2025).

3.2.2 Implementasi Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syariah* dan *Maslahah*

Implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di era digital memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan inklusif. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* dan *masalah*, kebijakan ekonomi digital harus berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat, keadilan transaksi, serta kemanfaatan sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan regulasi ekonomi digital modern yang menuntut transparansi, keamanan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi (Kurniawan & Nisa, 2024).

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah dapat diterapkan pada pengembangan *fintech* syariah, digitalisasi zakat dan wakaf, perlindungan data konsumen, serta pengawasan aset digital. Pendekatan *maqashid syariah* dan *maslahah* memungkinkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariat. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga sebagai kerangka regulasi yang mampu menciptakan kemaslahatan dan keadilan dalam ekosistem ekonomi digital.

3.2.3. Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah sebagai Dasar Kebijakan Digital yang Inklusif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekonstruksi kebijakan hukum ekonomi syariah yang ideal di era digital harus dibangun berdasarkan prinsip *maqashid syariah* dan *maslahah*. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan masyarakat, serta kepastian hukum sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan ekonomi digital. Dengan demikian, kebijakan yang dibentuk tidak hanya berorientasi pada kepatuhan normatif syariah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat digital yang terus berkembang.

Prinsip *maslahah* memberikan ruang bagi hukum ekonomi syariah untuk bersifat lebih fleksibel dan adaptif terhadap inovasi teknologi, seperti *fintech* syariah, transaksi digital, pengelolaan aset digital, serta digitalisasi zakat dan wakaf. Sementara itu, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka etik dan filosofis agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan hukum ekonomi syariah berbasis *maqashid syariah* dan *maslahah* menjadi model yang relevan dalam mendukung sistem ekonomi digital yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan (Ahmad et al., 2025).

3.2.4 Implikasi

Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam tiga dimensi utama. Secara teoretis, temuan penelitian berkontribusi pada penguatan metodologi ijtihad kontemporer dengan menempatkan *maslahah* sebagai instrumen operasional yang melengkapi kerangka *maqashid al-syariah*, sehingga mampu menjawab kompleksitas ekonomi digital secara lebih adaptif dan kontekstual. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi regulator dan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan model bisnis serta instrumen keuangan digital yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Sementara itu, dari sisi kebijakan, penelitian ini mendorong reformulasi regulasi ekonomi digital berbasis syariah yang lebih fleksibel, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik dalam menghadapi dinamika teknologi yang terus berkembang.

4 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi ekonomi digital telah menghadirkan tantangan mendasar bagi hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek relevansi dan kapasitas adaptifnya. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid al-syariah* masih memiliki peran penting sebagai landasan etik, namun belum cukup operasional dalam merespons kompleksitas fenomena digital seperti *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Keterbatasan tersebut menimbulkan kesenjangan antara prinsip normatif dan kebutuhan kebijakan yang aplikatif.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis *maqashid* menuju pendekatan berbasis *maslahah*. Pergeseran ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan *maqashid*, melainkan mengoperasionalkannya melalui kerangka yang lebih kontekstual, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi. Dengan menempatkan *maslahah* sebagai instrumen utama dalam analisis dan perumusan kebijakan, hukum ekonomi syariah dapat lebih efektif menjembatani kesenjangan antara nilai normatif dan realitas empiris.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kerangka kebijakan ekonomi syariah yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada inklusivitas. Kerangka ini perlu mencakup indikator keadilan distributif, aksesibilitas, dan perlindungan konsumen sebagai dasar evaluasi kebijakan. Selain itu, diperlukan sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan regulasi inovatif dengan

tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian empiris yang menguji implementasi pendekatan *maslahah* pada berbagai sektor ekonomi digital, serta pengembangan model kuantitatif untuk mengukur tingkat kemaslahatan dalam kebijakan publik. Dengan demikian, penguatan metodologi dan praktik hukum ekonomi syariah dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdelnour, M. G. (2025). Artificial Intelligence and the Islamic Theology of Technology : From “ Means ” to “ Meanings ” and from “ Minds ” to “ Hearts .” *Religion*, 16(6), 1–15.
<https://doi.org/10.3390/re116060796>
- Ahmad, N., Hanapi, M. S., & Yasin, Y. F. (2025). Maqasid Shariah and Islamic Fintech Research: Trends, Topics and Collaborations. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i3.1829>
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (M. S. al-Ashqar (ed.)). Al-Risalah.
- Al-Syatibi, A. I. I. ibn Musa ibn M. (1998). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (2nd ed.). Dar ibn Affan.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics (An Islamic Perspective)*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2014). *Reseach Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka pelajar.
- Dunn, W. (1981). *Public Policy Analysis*.
- Halim, A., Wahyuni, S., & fajariya Abidin, R. (2025). Bad Debt Restructuring Policy for Micro, Small, and Medium Enterprises in Yogyakarta: An Evaluative Study from the Maṣlahah Perspective. *Asy-Syir'ah*, 59(1), 64–79. <https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1448>
- Hasan, N., Abubakar, A., Haddade, H., Kurniati, K., Nurjannah, N., & Sabbar, D. S. (2024). Masalah Najmuddin Al-Thufi: A Framework for Fintech Benefit Realization in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), 125. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2100>
- Hidayah, N., Haryatih, H., & Solihah, U. (2025). From Normative Authority to Contextual Responsiveness. *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9.i3.28811>
- Ismamudi, I., Alcoriza, G. B., Marzuki, M., & Bani, M. (2023). Islamic Fintech and Financial Inclusion: Innovations for Sustainable Economic Empowerment. *International Journal of The Economics of Business*. <https://doi.org/10.37366/deal.v1i01.3303>
- Istiqomah, M. L. (2025). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–9.
<https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Fourth Ed.). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*.
<https://doi.org/10.59024/jise.v2i3.789>
- Mpofu, F. Y. (2024). Industry 4.0 in Finance, Digital Financial Services and Digital Financial Inclusion in Developing Countries: Opportunities, Challenges, and Possible Policy Responses. *International Journal of Economics and Financial Issues*. <https://doi.org/10.32479/ijefi.15081>
- Priyatno, P. D., Ridwan, A., & Syarif, N. (2026). Circular Economy Philosophy Based on Hifz al-Bi'ah for Economic Justice. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(2), 480–497.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i2.12741>
- Ramadhan, A. S. A., & Sukti, S. (2025). Sharia Cryptocurrency Regulations and Fatwas: A Maqasid Shariah Analysis Regulasi dan Fatwa Kripto Syariah: Analisis Maqasid Syariah. *Journal of Law, Poliitic and*

- Humanities*, 6(1), 138–147. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2468>
- Rane, H. (2023). Higher Objectives (maqāṣid) of Covenants in Islam: A Content Analysis of ‘ahd and mīthāq in the Qur’ān. *Religions*, 14(4), 514. <https://doi.org/10.3390/rel14040514>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Saputra, A., & Asbi, E. A. (2025). Islam, Big Data, and Digital Ethics: Challenges in Religious Life in the Digital Age. *Pharos Journal of Theology*, 106.4. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.106.4022>
- Syaripudin, E. I., & Nurhuda, R. (2025). *Perspektif Hukum Islam Tentang Implementasi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspectives of Islamic Law on the Implementation of Productive Waqf in the Economic Empowerment of the Ummah. c.*
- Tahir, T., & Hamid, S. (2024). Maqasid Al-Syari’ah Transformation in Law Implementation for Humanity. *International Journal Ihya 'Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Whitsel, L. P., Honeycutt, S., Radcliffe, R., Johnson, J., Chase, P. J., & Noyes, P. (2024). Policy implementation and outcome evaluation: establishing a framework and expanding capacity for advocacy organizations to assess the impact of their work in public policy. *Health Research Policy and Systems*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12961-024-01110-0>
- Yu, M., & Zhao, Y. (2024). Editorial of the Special Issue on FinTech and Digital Finance: Fostering the Synergy of Finance and Technology. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106721>
- Zafar, M. B., Yasin, T., & Ali, H. (2026). Emerging technologies and Islamic finance: a bibliometric review. *Journal of Islamic Marketing*, 1–20. <https://doi.org/10.1108/jima-05-2025-0343>
- Zuardi, M., Kholil, A., Amrin, A., & Amelia, I. (2025). Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: a Hermeneutic Analysis of al-Ghazali’s Thoughts and ash-Syatibi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 211–228. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>